



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
- c. bahwa untuk memberikan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media elektronik yang sama dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 291/PL.02.4-BA/76/2024 tentang penetapan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

KEDUA : Jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM



SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU SULBAR NOMOR 112
TAHUN 2024 TENTANG JADWAL
PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK
UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2024

**JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

**JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

JENIS MEDIA	JUMLAH MEDIA MASSA	TANGGAL PENAYANGAN
MEDIA MASSA CETAK	3 (tiga) media massa cetak	10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024
MEDIA MASSA ELEKTRONIK	2 (dua) media massa elektronik (stasiun televisi)	
	3 (tiga) media massa elektronik (stasiun radio)	

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM



ttd.

SAID USMAN UMAR